



**PUTUSAN**  
Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Bin Rojali;
2. Tempat lahir : Binuang (Kab. Tapin);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Belanti RT/RW. 008/004 Desa Raya Belanti Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Ismail Bin Rojali ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 03 / II / 2022 / Reskrim pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa Ismail Bin Rojali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 74/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 18 Mei 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk”** melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL Bin ROJALI dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam, Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, Terdakwa **ISMAIL Bin ROJALI** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung di pinggir Jalan Houling Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, **"Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa berangkat dari Binuang menuju Desa Pantai Walang tepatnya di sebuah warung di pinggir jalan houling Desa Pantai Walang. Setibanya di warung terdakwa minum dan tidur di warung tersebut. Kemudian sekira pukul. 17.00 Wita saat terdakwa berada di depan warung tepatnya di pinggir jalan houling, Terdakwa didatangi oleh saksi TAUFIK WIJAYANTO Bin SUMANDI dan saksi SYAIFUDDIN BASIR Bin BAHTRANSYAH anggota kepolisian Polsek Bungur yang sedang melakukan patroli selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi YUSUF Bin M. ALI SADIKIN (Alm).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam, Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan tertutup oleh baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis raja tumpang tidak digunakan sebagai alat untuk bertani atau berkebun melainkan digunakan untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis raja tumpang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Taufik Wijayanto Bin Sumandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Bungur lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling;
- Bahwa awalnya kami pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan anggota Polsek Bungur melaksanakan giat patroli rutin dengan sasaran warung yang berada di sekitar jalan Houling di wilayah Kec. Bungur Kab. Tapin kemudian setibanya di sebuah warung yang terletak Pantai Walang Kec. Bungur tepatnya di pinggir Jalan houling tepatnya di depan warung, saksi bersama anggota Polsek Bungur melakukan pemeriksaan kepada para pengunjung warung dan Terdakwa ada membawa senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup atau dibalik baju selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam orang atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain / mati;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya mwmbawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan serabutan;
- Bahwa terhadap senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syaifuddin Basir Bin Bahransyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Bungur lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab.Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling;
- Bahwa awalnya kami pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan anggota Polsek Bungur melaksanakan giat patroli rutin dengan sasaran warung yang berada di sekitar jalan Houling di wilayah Kec. Bungur Kab. Tapin kemudian setibanya di sebuah warung yang terletak Pantai Walang Kec. Bungur tepatnya di pinggir Jalan houling tepatnya di depan warung, saksi bersama anggota Polsek Bungur melakukan pemeriksaan kepada para pengunjung warung dan Terdakwa ada membawa senjata tajam yang di selipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup atau dibalik baju selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam orang atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain / mati;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya mwmbawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan serabutan. Senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terhadap senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bungur pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab.Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berangkat dari Binuang menuju Ds. Pantai Walang tepatnya di sebuah warung di pinggir Jalan houling, kemudian sekitar jam 17.00 Wita saat Terdakwa berada di depan warung lalu datang Anggota Polsek Bungur yang sedang melakukan patroli, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis raja tumpang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan tertutup oleh baju. Atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bungur;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam orang atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain / mati;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan serabutan. Senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terhadap senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bungur pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab.Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berangkat dari Binuang menuju Ds. Pantai Walang tepatnya di sebuah warung di pinggir Jalan houling, kemudian sekitar jam 17.00 Wita saat Terdakwa berada di depan warung lalu datang Anggota Polsek Bungur yang sedang melakukan patroli, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis raja tumpang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan tertutup oleh baju. Atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bungur;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam orang atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain / mati;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan serabutan. Senjata tajam tersebut juga bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terhadap senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ismail Bin Rojali, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 69 /Tapin/04/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah keadaan dimana seseorang subyek hukum tidak diberi kewenangan untuk bertindak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan hukum atau peraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda dan diakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan serta senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut di depan sebuah warung yang merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam hal membawa senjata jenis penikam, penusuk maupun pemukul wajib memperoleh izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu, ditambah lagi Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut bukan dalam rangka melaksanakan pekerjaannya, semisal pekerjaan pertanian dan sejenisnya, Terdakwa membawa senjata tajam di area umum, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3. Memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bungur pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berangkat dari Binuang menuju Ds. Pantai Walang tepatnya di sebuah warung di pinggir Jalan houling, kemudian sekitar jam 17.00 Wita saat Terdakwa berada di depan warung lalu datang Anggota Polsek Bungur yang sedang melakukan patroli, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis raja tumpang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan tertutup oleh baju. Atas senjata tajam tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bungur;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa sendiri dari rumah. Bahwa senjata tajam tersebut apabila digunakan untuk menusuk atau menikam orang atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain / mati;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri. Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah membawa senjata penikam, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin Rojali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis raja tumpang dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) cm dengan ujung runcing dan satu sisinya tajam. Hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat tua dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rta